



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/ Pid. Sus / 2019/ PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap	:	Ni Ketut Sitiani
Tempat lahir di	:	Sanggalangit
Umur / tgl. Lahir	:	49 tahun / 31 Desember 1970
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan/	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	
Tempat tinggal	:	Banjar Dinas Kayu Putih Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng
A g a m a	:	Hindu
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 09 Juli 2019 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2019;
4. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 08 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN

Sgr tanggal 9 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr tanggal 9 Juli

2019, tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa NI KETUT SITIANI bersalah melakukan Tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam surat Dakwaan Kumulatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NI KETUT SITIANI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8361 UA, Noka : MH1JF8119BK128523, Nosin : JF81E-11288055, 1 (satu) lembar STNK DK 8361 UA an. I Nengah Kartika, 1 (satu) lembar Sim C An. Ni Ketut Sitiani *dikembalikan kepada terdakwa Ni Ketut Sitiani.*
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY Noka : MH8FD110X2J-762642, Nosin : E109-ID-766209 *dikembalikan kepada saksi Putu Sudarma.*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 5 Juli 2019, No. Reg. Perkara : PDM-33/Eku.2/BI/07/2019; yang pada pokok sebagai berikut ;

Kesatu.

----- Bahwa ia terdakwa NI KETUT SITIANI pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2019 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya sekitar waktu itu bertempat di jalan jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Banjar Dinas Madan Desa Musi kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, ia terdakwa

Hal 2 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban NI KADEK DEWI SUPRIHATIN, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8361 UA dengan kecepatan kurang lebih 40 km / jam membonceng korban NI Kadek Dewi Suprihatin yang merupakan rekan kerja terdakwa dari desa Sanggalangit bermaksud untuk mencari babi didesa Banyupoh.
- Bahwa karena saking senangnya barang dagangan berupa babi didapat, dalam perjalanan pulang ke Sanggalangit terdakwa menjadi tidak focus dalam mengendarai sepeda motornya sehingga dalam perjalanan tepatnya di wilayah Banjar Dinas Madan Desa Musi Kecamatan Gerokgak dalam jarak lebih kurang 5 (lima) meter didepan terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma mendadak hendak belok kekanan dengan menyalakan lampu reting kekanan, saat itu terdakwa sudah membunyikan klakson sebanyak tiga kali dan juga sudah melakukan pengereman namun karena jarak yang sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari yaitu roda depan sepeda motor vario yang dikendarai oleh terdakwa menabrak ujung knalpot sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma hingga jatuh dan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan membonceng saksi korban juga jatuh, saksi korban Ni Kadek Dewi Suprihatin kepalanya membentur aspal.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Ni Kadek Dewi Suprihatin mengalami luka pada kepala bagian belakang kemudian dilarikan ke RSUD Buleleng untuk selanjutnya di rujuk ke RSUP Sanglah Denpasar, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor :YR.02.03/XIV.4.4.7/220/2019 tanggal 9 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kunthi Yulianti,Sp.KF dokter pada Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, yang dalam kesimpulannya menyebutkan : Pada jenazah perempuan berumur sekitar empat puluh enam ini, ditemukan luka-luka memar, dan robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomor satu, tiga dan sebelas dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka tindakan medis. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Hal 3 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NI KETUT SITIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

Dan

Kedua.

----- Bahwa ia terdakwa NI KETUT SITIANI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu diatas, ia terdakwa **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula saat terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 8361 UA dengan kecepatan kurang lebih 40 km / jam membonceng korban NI Kadek Dewi Suprihatin yang merupakan rekan kerja terdakwa dari desa Sanggalangit bermaksud untuk mencari babi didesa Banyupoh.
- Bahwa karena saking senangnya barang dagangan berupa babi didapat, dalam perjalanan pulang ke Sanggalangit terdakwa menjadi tidak focus dalam mengendarai sepeda motornya sehingga dalam perjalanan tepatnya di wilayah Banjar Dinas Madan Desa Musi Kecamatan Gerokgak dalam jarak lebih kurang 5 (lima) meter didepan terdakwa, tiba-tiba terdakwa melihat sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma mendadak hendak belok kekanan dengan menyalakan lampu reteng kekanan, saat itu terdakwa sudah membunyikan klakson sebanyak tiga kali dan juga sudah melakukan pengereman namun karena jarak yang sangat dekat sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari yaitu roda depan sepeda motor vario yang dikendarai oleh terdakwa menabrak ujung knalpot sepeda motor Suzuki Shogun yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma hingga jatuh.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi korban Putu Sudarma mengalami luka lecet siku kanan punggung kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kaki kiri, terdapat juga luka lecet pada jempol kaki, sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum Nomor : 440 / 182 / IV / 2019 tanggal 10 April 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nobella dokter pada Puskesmas gerokgak I Buleleng, dengan kesimpulan Dari hasil pemeriksaan penyebab luka –luka lecet diatas akibat benturan benda tumpul.

Hal 4 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa NI KETUT SITIANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. SAKSI PUTU SUDARMA;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar Jam 15.00 wita bertempat di Jalan Gilimanuk Singaraja di wilayah Banjar Dinas Madan, Desa Musi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepeda motor Suzuki Sogun dengan nomor Polisi DK 4398 GY yang dikendarai oleh saksi melawan Honda Vario yang dikendarai Terdakwa Ni Ketut Sitiani;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi datang dari arah barat menuju ke arah timur dengan kecepatan 20 km/jam, dan ketika saksi menikung sudah menyalakan lampu reteng, dan saksi sempat menengok ke belakang lalu belok ke kanan;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara kendaraan Terdakwa dan tiba-tiba saksi sudah ditabrak di bagian kenalpot, kemudian saksi jatuh dan terdakwa juga jatuh bersama dengan yang dibonceng;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan lurus dan cuacanya sedang cerah;
- Bahwa saksi mengalami luka lecet tanpa patah tulang maupun keseleo kemudian saksi diobati dengan obat merah di Puskesmas Gerokgak I menggunakan biaya sendiri yang dijamin oleh BPJS Kesehatan saksi;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, orang yang dibonceng oleh Terdakwa meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari di rumah sakit;
- Bahwa saksi membuat surat perdamaian untuk tidak menuntut secara hukum dengan Terdakwa;

Hal 5 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SAKSI NI LUH DINA PUSPITASARI;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Kecelakaan lalulintas;
- Bahwa kecelakaan terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar Jam 15.00 wita bertempat di Jalan Gilimanuk Singaraja di wilayah Banjar Dinas Madan, Desa Musi Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara Sepeda motor Suzuki Sogun yang dikendarai oleh Putu Sudarma melawan Honda Vario yang dikendarai Terdakwa Ni Ketut Sitiani;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mengendarai sepeda motor Jupiter MX dari arah barat ke timur mengikuti dari belakang dengan tujuan mencari bibit babi untuk dijual ke Denpasar;
- Bahwa saksi kurang jelas melihat kecelakaan tersebut karena jarak dengan saksi sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Terdakwa menabrak Sepeda Motor Sogun di bagian kenalpotnya;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu jalan lurus dan cuacanya sedang cerah;
- Bahwa pada saat itu, saksi berteriak minta tolong dan setelah itu ada masyarakat datang yang menolong para korban;
- Bahwa Terdakwa sempat melayat ke rumah korban yang merupakan bibi saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan santunan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, orang yang mengendarai motor sogun mengalami luka lecet di bagian lengan, Kaki dan masih dalam kondisi sadar;
- Bahwa korban dan Terdakwa kemudian dibawa ke Puskesmas Gerokgak I;
- Bahwa terdakwa juga jatuh bersama dan mengalami luka di mata, sedangkan yang dibonceng bernama Ni Kadek Dewi Suprihatin luka di kepala dan mengeluarkan darah sedangkan lalu meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari;

Hal 6 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa terdapat keterangan Saksi atas nama I Nyoman Purna Wijaya, yang telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum namun tidak juga hadir di persidangan dikarenakan sedang berada di luar kota, yang keterangannya sesuai berkas pemeriksaan Penyidik telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dalam proses Penyidikan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) orang ahli dipersidangan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Ahli Herri Ismayadi Dachlan .A.Ma.Pkb

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan raya Singaraja - Gilimanuk;
- Bahwa ahli bekerja di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng dan menjabat sebagai pejabat fungsional Penguji Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng.
- Bahwa jalan jurusan Singaraja – Gilimanuk wilayah Banjar Dinas Madan Desa Musi kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU RI Nomor 22 Tahun 2009) termasuk dalam golongan kelas jalan nasional, karena pertanggung jawaban perbaikan dan pemeliharaan terkait jalan tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.
- Bahwa kecepatan maksimum untuk dapat dikategorikan dalam batas aman berkendara berdasarkan pasal 3 ayat (4) huruf b peraturan menteri perhubungan Nomor PM.111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan batas Kecepatan, yang menyatakan bahwa kecepatan paling tinggi adalah 80 km / jam karena jalan umum di wilayah desa Musi merupakan jalan umum antar kota Buleleng dan jembrana / Gilimanuk.
- Bahwa jika di jalan nasional berkendara dengan kecepatan 40 km / jam maka jarak berhenti saat melakukan pengereman pada jalan lurus, dengan menggunakan metode penghitungan bahwa rumus pengereman adalah 5 meter / detik yang dihitung dari mulai gerak seseorang melakukan aksi usaha pengereman dan bekerjanya daya rem pada kendaraan, maka titik

Hal 7 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

henti akhir setelah melakukan pengereman adalah maksimal sejauh 12 (dua belas) meter.

- Bahwa terkait dengan jarak aman berkendara yang sesuai dengan rumus penghentian kendaraan, maka apabila berkendara dengan kecepatan sekitar 40 km/jam, maka jarak aman yang harus dijaga dengan kendaraan yang berada didepannya adalah maksimal sejauh 9 (sembilan) meter sampai 12 (dua belas) meter, sehingga dengan jarak tersebut sepeda motor yang berada dibelakang dapat secara aman melakukan pengereman apabila sepeda motor yang berada didepan melakukan penghentian kendaraan secara tiba-tiba.

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Alat Bukti surat berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum : No. YR.02.03/XIV.4.4.7/220/2019, tanggal 9 April 2019 atas nama Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada jenazah perempuan berumur sekitar empat puluh enam ini, ditemukan luka-luka memar dan robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer satu, tiga dan sebelas dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan Alat Bukti surat berupa Berupa Visum Et Repertum Visum Et Repertum : No. 440/182/IV/2019, tanggal 10 April 2019 atas nama Putu Sudarma yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nobella, dokter pada Puskesmas Gerokgak I, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet siku kanan punggung kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kaki kiri dan pada jempol kaki, Kesimpulan : penyebab luka lecet diatas akibat benturan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan jurusan Singaraja – Gilimanuk Banjar Dinas Madan Desa Musi kecamatan Gerokgak kabupaten Buleleng;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda vario DK 8361 UA yang di kendarai oleh terdakwa Ni Ketut Sitiani dengan membonceng korban Ni Kadek Dewi Suprihatin datang dari arah barat menuju

Hal 8 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimur dengan sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma juga dari arah barat menuju ketimur.

- Bahwa pada saat terdakwa mengenadari sepeda motor Honda vario sudah dilengkapi Sim dan helm, dan pada saat itu Terdakwa bersama korban Ni Kadek Dewi Suprihatin bertujuan untuk mencari babi;
- Bahwa beberapa saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas terdakwa melihat sepeda motor Suzuki shogun dari jarak 5 meter yang akan belok kekanan dan sudah menyalakan lampu reteng ke kanan dan saat itu terdakwa juga sudah membunyikan klakson sebanyak 3 kali dengan maksud agar saksi korban mengurungkan niatnya belok kekanan mengingat jarak antara terdakwa dengan saksi korban cukup dekat yaitu 5 meter dan kecepatan sepeda motor terdakwa kurang lebih 40 km perjam sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari meskipun terdakwa sudah melakukan pengereman mendadak / seketika, kecelakaan tetap saja terjadi yaitu roda depan sepeda motor vario yang terdakwa kendarai menabrak ujung knalpot sepeda motor Suzuki shogun yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di garis as jalan dan akibat kecelakaan lalu lintas tersebut terdakwa mengalami bengkok pada mata sebelah kiri, lecet pada bibir dan lecet pada jari-jari tangan kiri berobat ke rumah sakit Kertha Usadha Singaraja sedangkan korban Ni Kadek Dewi Suprihatin yang terdakwa boceng mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lecet pada dagu berobat di puskesmas I Gerokgak dirujuk ke RSUD Buleleng kemudian di rujuk ke RSUP Sanglah Denpasar dan dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2019, sedangkan pengendara sepeda motor Suzuki shogun mengalami luka bengkok pada kaki kanan dan lecet pada siku tangan kanan, berobat ke puskesmas I Gerokgak Buleleng;
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa dengan jarak 5 (lima) meter baru melihat Suzuki Shogun yang ada didepannya karena saat mengendarai sepeda motor terdakwa senang sehingga tidak focus yaitu terdakwa pengen cepat sampai dirumah karena barang dagangan berupa babi sudah didapat;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah / terang, jalan lurus, datar, beraspal serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa sudah memberikan biaya duka kepada korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal 9 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8361 UA, Noka : MH1JF8119BK128523, Nosin : JF81E-11288055.
- 1 (satu) lembar STNK DK 8361 UA an. I Nengah Kartika.
- 1 (satu) lembar Sim C An. Ni Ketut Sitiani.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY Noka : MH8FD110X2J-762642, Nosin : E109-ID-766209.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita di jalan jurusan Singaraja – Gilimanuk Banjar Dinas Madan Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng antara Honda vario DK 8361 UA yang di kendarai oleh terdakwa Ni Ketut Sitiani dengan membonceng korban Ni Kadek Dewi Suprihatin datang dari arah barat menuju ketimur dengan sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma;
- Bahwa benar penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut adalah pengendara sepeda motor Honda vario DK 8361 UA, pada saat itu tidak memperhatikan pengendara Suzuki Shogun yang hendak berbelok ke kanan dan sudah menyalakan lampu reteng dengan kecepatan 20 km/jam dari arah barat menuju ketimur karena Terdakwa baru melihat ketika jarak sudah 5 (lima) meter sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa menabrak knalpot pengendara Suzuki Shogun Putu Sudarma;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut pengendara Suzuki Shogun Putu Sudarma mengalami luka lecet pada siku kanan punggung kanan, lutut kanan, kaki kiri dan pada jempol kaki, sedangkan yang dibonceng terdakwa korban Ni Kadek Dewi Suprihatin meninggal dunia setelah 3 (tiga) hari dirawat di rumah sakit.
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Visum Et Repertum : No. YR.02.03/XIV.4.4.7/220/2019, tanggal 9 April 2019 atas nama Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan Kesimpulan : pada jenazah perempuan berumur sekitar empat puluh enam ini, ditemukan luka-luka memar dan robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer satu, tiga dan sebelas dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa benar jarak antara terdakwa dengan saksi korban cukup dekat yaitu 5

Hal 10 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan kecepatan sepeda motor terdakwa kurang lebih 40 km perjam sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari meskipun terdakwa sudah melakukan pengereman mendadak / seketika dikarenakan korban Putu Sudarma ketika berbelok ke kanan langsung menikung, walaupun sudah menyalakan reteng kecelakaan tetap saja terjadi yaitu roda depan sepeda motor vario yang terdakwa kendaraai menabrak ujung knalpot sepeda motor Suzuki shogun yang dikendarai oleh saksi Putu Sudarma;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Mengemudikan kendaraan bermotor;
- Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah subyek hukum yang dalam perkara aquo merujuk pada orang perorangan, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa terdakwa **Ni Ketut Sitiani** yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka terdakwa **Ni Ketut Sitiani** adalah merupakan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor menurut

Hal 11 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal ini adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 sekitar pukul 15.00 wita, berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA melintas di Jalan Singaraja – Gilimanuk Banjar Dinas Madan Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan kecepatan laju kendaraan 40 Km/Jam datang dari arah Barat ke Timur;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi Putu Sudarma dan Saksi Ni Luh Dina Puspitasari menerangkan bahwa yang bertindak sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA adalah Terdakwa. Hal tersebut tidak pula dibantah oleh Terdakwa, yang dalam persidangan mengakui kalau dirinya sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA tersebut digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin dan diperuntukkan pada sarana jalan bukan diatas rel. Dengan demikian sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361 UA tersebut, memenuhi persyaratan pengertian kendaraan bermotor sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa saat Terdakwa melintas di Jalan Singaraja – Gilimanuk Banjar Dinas Madan Desa Musi, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan kecepatan laju kendaraan 40 Km/Jam yang membonceng korban Ni Kadek Dewi Suprihatin, saat yang sama melaju pula dalam posisi di depan Terdakwa dan searah dari Barat menuju Timur sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma;

Menimbang, bahwa benar pada saat itu sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma hendak berbelok ke kanan dan sudah menyalakan lampu reteng, kemudian Terdakwa kurang memperhatikan sepeda motor yang berada di depannya sehingga pada saat jarak antar sepeda motor 5 (lima) meter Terdakwa mendadak melakukan pengereman dan kecelakaan tidak bisa dihindari dan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak kenalpot sepeda motor Putu Sudarma;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi DK 8361

Hal 12 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UA yang dikendarai Terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma, menyebabkan Putu Sudarma kehilangan keseimbangan dan sepeda motor yang dikendarainya jatuh ke kiri jalan begitu pula dengan Terdakwa dan korban Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibonceng oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut tampak kelalaian Terdakwa yaitu mendahului kendaraan lain dan tidak memperhitungkan jarak antara kendaraan yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan di depannya, serta tidak berhati-hati untuk melintas pada jalur tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Terdakwa tersebut, telah menyebabkan terjadi suatu peristiwa yang tidak terduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sebagai akibat kecelakaan lalu lintas tersebut diatas, telah menyebabkan korban Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibonceng oleh Terdakwa mengalami luka-luka memar dan robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. YR.02.03/XIV.4.4.7/220/2019, tanggal 9 April 2019 atas nama Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Kunthi Yulianti, Sp. KF, dokter pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan pada jenazah perempuan berumur sekitar empat puluh enam ini, ditemukan luka-luka memar dan robek yang disebabkan oleh kekerasan tumpul, sedangkan luka nomer satu, tiga dan sebelas dari gambaran dan pola lukanya sesuai luka tindakan medis, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa “Unsur Mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;

Hal 13 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengemudikan kendaraan bermotor;
- Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas;
- Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur pertama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini adalah sama dengan unsur pertama dalam dakwaan kesatu diatas, yang mana dalam pertimbangan hukum tersebut di atas unsur setiap orang ini telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur pertama dalam dakwaan kesatu tersebut, unsur pertama dalam dakwaan kedua ini pun telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam dakwaan kedua ini adalah sama dengan unsur kedua dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, yang mana dalam pertimbangan hukum tersebut diatas unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan kesatu tersebut, unsur kedua dalam dakwaan kedua ini, telah terpenuhi;

Ad.3. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa demikian juga dengan unsur ketiga dalam dakwaan kedua ini, adalah sama dengan unsur ketiga dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur ketiga dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, kecelakaan tersebut juga menyebabkan saksi Putu Sudarma mengalami luka lecet, sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 440/182/IV/2019, tanggal 10 April 2019 atas nama Putu Sudarma yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nobella, dokter pada Puskesmas Gerokgak I, dengan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet siku kanan punggung kanan, luka lecet pada lutut kanan dan kaki kiri dan pada jempol kaki, Kesimpulan : penyebab luka lecet diatas akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut telah mengakibatkan korban Putu Sudarma mengalami luka ringan, sehingga unsur dengan korban luka ringan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu akibat tabrakan tersebut, sepeda motor merk Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai oleh korban Putu Sudarma mengalami lecet-lecet pada body sepeda motor. Sehingga demikian unsur kerusakan pada kendaraan, telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,

Hal 14 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur baik unsur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 maupun unsur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan pidana sebagaimana diatas telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana, namun sebagaimana fakta dipersidangan bahwa kesalahan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak semata-mata hanya dibebankan kepada Terdakwa saja, melainkan kecelakaan tersebut terjadi lantaran korban Putu Sudarma sewaktu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY ketika menikung langsung seketika berbelok ke kanan walaupun sudah menyalakan lampu reteng dikarenakan jarak antar kendaraan hanya 5 (lima) meter sehingga kejadian sepeda motor Terdakwa yang menabrak kenalpot Suzuki Shogun DK 4398 GY yang dikendarai Putu Sudarma sehingga kedua sepeda motor tersebut terjatuh yang menyebabkan korban Ni Kadek Dewi Suprihatin yang dibonceng Terdakwa meninggal dunia serta korban Putu Sudarma mengalami luka ringan, tidak dapat dihindari sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa kendati akibat kecelakaan tersebut bukan semata-mata dibebankan kepada Terdakwa, karena korban Putu Sudarma juga sebagai penyebab terjadinya kecelakaan tersebut, namun Terdakwa dipersidangan telah menyadari kesalahan yang dilakukannya kepada korban Putu Sudarma maupun terhadap korban yang meninggal dunia Ni Kadek Dewi Suprihatin, dan disamping itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa secara moral baik kepada korban yang meninggal dunia maupun terhadap korban yang luka ringan atas perbuatan pidana yang dilakukannya sebagaimana bukti surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan korban Putu Sudarma yang terlampir dalam berkas, maupun fakta dalam persidangan bahwasanya Terdakwa dengan keluarga korban yang meninggal dunia Ni Kadek Dewi Suprihatin telah saling memaafkan dan Terdakwa melalui keluarganya telah pula memberikan santunan kepada keluarga korban Ni Kadek Dewi Suprihatin ;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak diketemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduirslutingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya dan terhadap terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian

Hal 15 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai pembinaan agar Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor lebih berhati-hati dan memperhatikan jarak berkendara dengan pengguna jalan yang lain serta memprioritaskan pengguna jalan yang lain. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa dan korban, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Lembaga pemasyarakatan maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sikap kehati-hatian tidak ada pada terdakwa .

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengaku terus terang.
- Belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah memberi bantuan biaya pengobatan terhadap korban Putu Sudarma dan biaya pemakaman kepada keluarga korban Ni Kadek Dewi Suprihatin.
- Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan korban Putu Sudarma dan keluarga korban Ni Kadek Dewi Suprihatin .

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas dan memperhatikan pula permohonan lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka pidana

Hal 16 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa baik dari sisi legal justice, social justice maupun moral justice;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan agar seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ni Ketut Sitiani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dan 15 hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario DK 8361 UA, Noka : MH1JF8119BK128523, Nosin : JF81E-11288055, 1 (satu) lembar STNK DK 8361 UA an. I Nengah Kartika, 1 (satu) lembar Sim C An. Ni Ketut Sitiani dikembalikan kepada terdakwa Ni Ketut Sitiani.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun DK 4398 GY Noka : MH8FD110X2J-762642, Nosin : E109-ID-766209 dikembalikan kepada saksi Putu Sudarma.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 20 Agustus 2019**, oleh kami **A.A.Sagung Yuni Wulantrisna, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Gede Karang Anggayasa, SH, MH. Dan**

Hal 17 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A. Ayu Merta Dewi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Agustus 2019**, dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Putu Ambara, SH.**, Jaksa Penuntut Umum Pengganti pada Kejaksaan Negeri Singaraja serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Karang Anggayasa, SH, MH. **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.**

A.A. Ayu Merta Dewi, SH., MH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH.

Hal 18 dari 19 halaman Putusan nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)